SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Walikota Ssbang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ssbang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghaslan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghaslan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf F diubah sehingga berbunyi:

F. PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sekretaris Daerah	orang/ bulan	Rp1.400.000,00
2.	Asisten Sekda	orang/ bulan	Rp1.300.000,00
3.	Kadis PPKKD	orang/ bulan	Rp1.300.000,00
4.	Sekretaris DPPKKD	orang/ bulan	Rp1.200.000,00
5.	Kabid pada DPPKKD	orang/ bulan	Rp1.100.000,00
6.	Kasi dan Kasubbag pada DPPKKD	orang/ bulan	Rp1.000.000,00
7.	Staf DPPKKD:		
	- Golongan III	orang/ bulan	Rp750.000,00
	- Golongan I dan II	orang/ bulan	Rp600.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

2. Ketentuan angka 1 huruf H angka 9 diubah, sehingga berbunyi:

H. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BENDAHARA...

BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PPK, PEMBANTU PPK, BUD, KUASA BUD, PEMBANTU KUASA BUD, DAN BENDAHARAAN UMUM BARANG DAERAH

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengguna Anggaran	orang/ bulan	Rp3.000.000.00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/ bulan	Rp2.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 orang/ bulan orang/ bulan	 Rp1.200.000,00 Rp1.080.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/ bulan orang/ bulan	 Rp1.000.000,00 Rp800.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/ bulan orang/ bulan	 Rp1.100.000,00 Rp925.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/ bulan	 Rp1.300.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/ bulan orang/ bulan	 Rp1.100.000,00 Rp900.000,00

Keterangan :

- Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPD yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.
- Pembantu kuasa BUD* yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani SP2D. Honorarium tersebut dapat dibayarkan apabila BUD dan Kuasa BUD ke luar daerah

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mempunyai daya laku surut pada tanggal 02 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 7